



MI

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : KW.09.44/PP.07/dg7e/2012

- Dasar:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 309 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : MI NAJMUL KHICIR
2. Nomor Statistik Madrasah :

1	1	1	2	3	1	7	3	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat :

Jl. Gagas Rawa Kompen Rt.03/04
Kecamatan : Kalijai
Kecamatan : Sekeloa
Kota : Jakarta Barat
(021) 92300893

4. Nomor Telepon :
5. Nama Kepala Madrasah :
6. Tahun Berdiri :
7. Nama Yayasan :
8. Alamat Yayasan :
9. Nama Pimpinan Yayasan :

Aulia Rahman, S.Pd.
(021)

Pendidikan Islam Al-Jauharotun Nantiyyah
Jl. Gagas Rawa Kompen Rt.03/04
H. Jazam

10. Pengesahan/Waktu Efektif : Nomor 149 tanggal 19 September 1990
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012



M. Muhammad Luthfi
W.P. 195411021027031001